



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KARNA BRATA LESMANA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara, Nomor 8, RT 010, RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Sungai Gerong Nomor 5, RT 009, RW 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *JW & Partners Law Office*, beralamat di Jalan Talang Betutu, Nomor 7, Lantai 4, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019; Pemohon Peninjauan Kembali I;
- II. **PT MUTIARA SULAWESI**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Mutiara Sulawesi, Ernest Ibrahim Palendeng, S.H., M.H., berkedudukan di *SME Building*, Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 94, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bukit Darmo Golf F-26, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019; Pemohon Peninjauan Kembali II;
- III. **MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.**, bertempat tinggal di *By Pass* Ngurah Rai 168 (*Circle K*), Nusa Dua, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bukit Darmo Golf F-26, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019; Pemohon Peninjauan Kembali III;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan Swadarma 5, Nomor 27, RT 002, RW 008, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

2. **RADITYA RIZKY**, bertempat tinggal di Jalan Kerinci IX/24, RT 06, RW 02, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah, Blok D3, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Desember 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali IV;

L a w a n

PT NUSANTARA RAGAWISATA, berkedudukan di Graha Artu Lantai 3, Jalan R.S Mata Aini Kavling BC-1, Setiabudi, Jakarta; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SUPRIYANTO, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Kompleks Ruko Mall Depok Blok A, Nomor 24 Lantai II, Jalan Margonda Raya, Kavling 88, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **SUWARNI SUKIMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Pangeran Tubagus Angke, RT 14, RW 11, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat; pihak terkait untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah Penggugat: (i) yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 71.700 m² sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013 dan (ii) tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, seluas 61.190 m² sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999 yang di dalamnya terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/ Ungasan tertanggal 5 Desember 2003, termasuk namun tidak terbatas untuk mengalihkan, mencoret, membatalkan, menyatakan tidak sah ataupun melakukan tindakan hukum apapun atas tanah Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Ragawisata untuk mengalihkan aset-aset PT Nusantara Ragawisata kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris, di Depok mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nusantara Ragawisata Nomor 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta mengenai

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tertanggal 5 November 2003 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Surpriyanto, S.H., M.M., Notaris di Depok tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 41 tertanggal 24 November 2005 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Mahayani Widiana Kedel, S.H., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 42 tertanggal 22 September 2008 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Mahayani Widiana Kedel, S.H., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan tanah Penggugat yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 71.700 m² sebagaimana dibuktikan Sertifikat Nomor 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertifikat mana telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013; dan
 - b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m² sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertifikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:
 - i. Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan seluas 31.900 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan seluas 29.290 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang dilakukan Tergugat I yang telah mengalihkan

tanah Penggugat kepada Tergugat III yaitu:

- a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 71.700 m² sebagaimana dibuktikan Sertifikat Nomor 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertifikat mana telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013; dan
- b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 61.190 m² sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertifikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:
 - i. Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan seluas 31.900 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan seluas 29.290 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali;

adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang nyata (*actual loss*) kepada Penggugat sebesar Rp2.249.156.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berkaitan dengan adanya pengalihan tanah Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp706.930.000.000 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hingga Para Tergugat menyelesaikan semua kewajibannya yang diperintahkan dalam putusan ini kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum verzet, banding, atau kasasi dari Para

Tergugat maupun Para Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan II:

1. Eksepsi kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem* karena menyangkut keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang telah diputuskan dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Cbn tanggal 31 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena menyangkut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor tanggal 5 November 2003, Akta Jual Beli Nomor 41 tanggal 24 November 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 22 September 2008 yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. Gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat I mengalihkan aset Penggugat kepada Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (Nomor 61/Kutuh) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan yang di dalamnya termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan bukan selaku pribadi melainkan sebagai Direksi Penggugat sehingga seharusnya yang digugat adalah PT Nusantara Ragawisata;
5. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihak Tergugatnya, karena Christofurus Richard (Sdr. Richard) belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Tergugat III:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. mahkamah pengadilan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Karna Brata Lesmana dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Intervensi sebagai pihak intervensi yang mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri (*tussenkomst*) dalam Perkara Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara Gugatan Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 81/2010 tanggal 13 April 2010, yang dibuat oleh Dewi E. Koreati, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan adalah milik Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pembeli yang beriktikad baik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan dan harus dilindungi hukum, dan oleh karenanya Penggugat Intervensi adalah pemilik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan yang sah secara hukum;
4. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan mematuhi putusan;
5. Menghukum Penggugat asal/Tergugat Intervensi I atas biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 426/Pdt.G-Int/2016/PN Jkt.Sel tanggal 22 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat intervensi tersebut;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel untuk mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel., tanggal 9 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat I tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Ragawisata untuk mengalihkan aset-aset PT Nusantara Ragawisata kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III;
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris di Depok mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nusantara Ragawisata Nomor 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 5 November 2003 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Supriyanto, S.H., M.M., Notaris di Depok tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 42 tertanggal 22 September 2008 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Mahayani Widiana Kedel, S.H., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 42 tertanggal 22 September 2008 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Mahayani Widiana Kedel, S.H., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan tanah Penggugat yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 71.700 m² sebagaimana dibuktikan Sertifikat Nomor 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertifikat mana telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutih tertanggal 5 Desember 2013; dan
 - b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m² sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertifikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:
 - i. Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan seluas 31.900 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan seluas 29.290 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali;adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
- Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I yang telah mengalihkan tanah Penggugat kepada Tergugat III yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 71.700 m² sebagaimana dibuktikan Sertifikat Nomor 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertifikat mana telah

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m² sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertifikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:

- i. Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan seluas 31.900 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan seluas 29.290 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

- Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 120/PDT/2018/PT DKI tanggal 15 Mei 2018,

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3351 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3351 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan IV masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019, 16 Mei 2019, 1 Juli 2019 dan kemudian terhadapnya oleh:

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Pemohon Peninjauan Kembali III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 12 Juli 2019, 5 November 2019, 21 November 2019 dan 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I yang diterima tanggal 12 Juli 2019

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak terdapat dalam putusan ini, dan dalam putusan pengadilan ini terdapat kesalahan yang dapat mengakibatkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini batal demi hukum. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini batal demi hukum. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini batal demi hukum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 120/PDT/2018/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3351 K/Pdt/2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat dahulu Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I/Termohon Kasasi Intervensi I/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi I untuk membayar biaya perkara;

Atau mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat dahulu Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I/Termohon Kasasi Intervensi I/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 81/2010 tanggal 13 April 2010, yang dibuat oleh Dewi E. Koreati, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli yang beriktikad baik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan dan harus dilindungi hukum, dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Intervensi adalah pemilik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan yang sah secara hukum;
4. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Intervensi untuk tunduk dan mematuhi putusan;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II yang diterima tanggal 5 November 2019 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*):

- 1) Bukti Novum 1 : Salinan Putusan Nomor 573/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 22 Desember 2016;
 - 2) Bukti Novum 2 : *Print out* informasi Perkara Nomor 134 PK/TUN/2019;
 - 3) Bukti Novum 3 : *Print out* informasi Perkara Nomor 61 PK/PID/2019;
- dan bukti tambahan:

- 1) Bukti PPK-1 : Salinan Putusan Kasasi Nomor 103K/Pid/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan Terdakwa: Christoforus Richard alias Christofous Richard Massa;
- 2) Bukti PPK-2 : Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 120/Pdt/2018/PT DKI;
- 3) Bukti PPK-3 : Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2018;
- 4) Bukti PPK-4 : Risalah Penerimaan Memori Kasasi Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 24 Juli 2018;
- 5) Bukti PPK-5 : Surat PN Surabaya kepada PN Jakarta Selatan Nomor W.14.U1/6906/HK.02/5/2018 tanggal 2018 perihal: Permohonan Permintaan Biaya;
- 6) Bukti PPK-6 : Pendapat Hukum/*Legal Opinion* tertanggal 30 Agustus 2019 dari Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. dan Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.;
- 7) Bukti PPK-7 : Surat Christoforus Richard tanggal 27 Oktober 2005 kepada Bapak Harry Sapto Soepojo;

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3351 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 120/Pdt/2018/PT DKI, tanggal 15 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut ; dan

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

II. Dalam Provisi:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III Asal untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III Asal untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian segketa ini;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali III yang diterima tanggal 21 November 2019 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*):

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Desember 2016;

- 2) Bukti NPPK3-2 : *Print Out* Informasi Perkara Nomor 134 PK/TUN/2019;
- 3) Bukti NPPK3-3 : *Print Out* Informasi Perkara Nomor 61 PK/PID/2019;
- 4) Bukti NPPK3-4 : Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor 103 K/PID/2019 tanggal 13 Februari 2019;

Bukti tambahan:

- 1) Bukti PPK3-1 : Surat Christoforus Richard tanggal 27 Oktober 2005 kepada Bapak Harry Sapto Soepojo;
- 2) Bukti PPK3-2 : Pendapat Hukum/*Legal Opinion* tertanggal 30 Agustus 2019 dari Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. dan Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.;

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali III tersebut: Mahayani Widiana Kedel, S.H.;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3351 K/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2018 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 120/Pdt/2018/PT DKI, tanggal 15 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel., tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut; dan

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat asal untuk seluruhnya; Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali IV yang diterima tanggal 15 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali IV pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*):
 - 1) Akta Perjanjian Kredit untuk fasilitas *revolving loan* Nomor 20 (Bukti

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.id
- 2) Akta dan dokumen Perjanjian Kredit Nomor 21 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 2);
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 10 Juni 2005 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 3);
 - 4) Akta Jual Beli Saham Nomor 3 tanggal 10 Juni 2005 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 4);
 - 5) Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 10 Juni 2005 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 5);
 - 6) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 13 Juni 2005 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 6);
 - 7) Surat PT Bank Artha Graha Nomor 028/SK/BAG-SUD/1/07, tanggal 31 Januari 2007 perihal: Surat Pemberitahuan (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 7);
 - 8) Surat Termohon PK I tanggal 26 Oktober 2005, yang pada pokoknya Termohon PK I telah menerima hak (pembayaran) atas Jual Beli Tanah SHGB Nomor 72/Ungasan (sekarang tanah SHGB Nomor 61/Kutuh) dan tanah SHGB Nomor 74/Ungasan (termasuk tanah SHGB Nomor 1678) (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 8);
 - 9) Surat Termohon PK I tanggal 15 Desember 2005, yang pada pokoknya Termohon PK I meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung agar mencabut pemblokiran tanah SHGB Nomor 72/Ungasan (sekarang tanah SHGB Nomor 61/Kutuh) dan tanah SHGB Nomor 74/Ungasan (termasuk tanah SHGB Nomor 1678) untuk segera dilakukan balik nama kepada Termohon PK II (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 9);
 - 10) Surat Perjanjian tertanggal 20 Januari 2006 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 10);
 - 11) Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tertanggal 20 Januari 2000 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 11);
 - 12) Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 20 Januari 2000 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 12);
 - 13) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nusantara Ragawisata, tanggal 10 Maret 2003 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 13);

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Cbn tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I, tanggal 10 Maret 2003 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 14);

15) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nusantara Ragawisata, tanggal 30 Maret 2003 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 15);

16) Amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Cbn tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali II merupakan pembeli yang beriktikad baik atas jual beli yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali I (penjual) dengan Termohon Peninjauan Kembali II (pembeli) terhadap ke-2 (dua) bidang tanah tersebut (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 16)

17) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/PDT/2012/PT Bdg tanggal 17 April 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Cbn tanggal 31 Oktober 2012 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 17);

18) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014 (Bukti Pemohon PK I dan Pemohon PK II – 18);

2. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain);

3. Suatu Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizki;

- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3351 K/PDT/2018 tanggal 17 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/PDT/2018/PT DKI., tanggal 15 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya atau

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan IV tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa oleh karena penunjukkan Tergugat I *in casu* Judio Jose Rizal Iskandar Manoppo yang mengakui dirinya sebagai Direktur Penggugat *in casu* PT Nusantara Ragawisata melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana Akta Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2003 tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka tindakan Tergugat I yang mengalihkan asset Penggugat *in casu* PT Nusantara Ragawisata berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan kepada Tergugat III *in casu* PT Mutiara Sulawesi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I Judio Jose Rizal Iskandar Manoppo tidak mempunyai kapasitas mewakili Penggugat *in casu* PT Nusantara Ragawisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I KARNA BRATA LESMANA, Pemohon Peninjauan Kembali II PT MUTIARA SULAWESI, Pemohon Peninjauan Kembali III MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., dan Pemohon Peninjauan Kembali IV: JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali I sampai dengan IV dihukum untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **KARNA BRATA LESMANA**, Pemohon Peninjauan Kembali II **PT MUTIARA SULAWESI**, Pemohon Peninjauan Kembali III **MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.**, dan Pemohon Peninjauan Kembali IV: 1. **JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO** dan 2. **RADITYA RIZKY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001